

SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Pedoman Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 18.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
3. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan
5. Bupati adalah Bupati Lamongan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka

pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.
- (3) Lokasi dan Alokasi Penerima DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada RT di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 3

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk mendanai:
 - a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyalurkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 5

Lurah mengajukan permohonan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan melampirkan proposal perencanaan penggunaannya kepada Bupati melalui Camat untuk direkapitulasi.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Camat mengajukan permohonan pencairan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
- (2) Permohonan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. kontrak/pesanan/perjanjian;
 - b. berita acara serah terima;
 - c. berita acara pemeriksaan;
 - d. kwitansi;
 - e. *billing*/faktur;
 - f. surat keputusan dan daftar penerima (untuk honor).

Pasal 7

- (1) Dalam hal Ketua RT setelah menerima DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan melalui rekening, harus digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan proposal yang telah diajukannya.
- (2) Dalam hal pada akhir tahun anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) akan dianggarkan kembali pada APBD tahun anggaran 2021 dengan ketentuan:

- a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
- b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Ketua RT bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) Pertanggungjawaban Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan pertanggungjawaban;
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;disampaikan kepada Bupati melalui Lurah.
- (3) Lurah menyampaikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan sebagai berikut:

- a. pengawasan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang/Inspektur Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengawasan melekat dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan dari tingkat Daerah dan Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat berupa saran serta laporan yang bersifat membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 9 Maret 2020

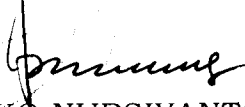
BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001